

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pembuktian perceraian diakibatkan adanya orang ketiga yakni dapat dibuktikan dengan pesan singkat ataupun foto dari pihak tergugat. Disamping itu dapat dihadirkan saksi yang benar-benar melihat bahwa pihak tergugat memang sering bersama dengan wanita lain atau berselingkuh dibelakang isterinya serta mengetahui keadaan rumah tangga dari para pihak yang sudah tidak rukun lagi. Dengan cukup bukti yang ada, maka hakim akan menerima permohonan gugatan perceraian tersebut selama pembuktiannya jelas ketika dalam proses persidangan. Namun dalam hal ini, memang perceraian karena pihak ketiga tidak spesifikasi dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan pertimbangannya terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

2. Akibat hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dapat berdampak pada psikologi dan jiwa anak dikemudian hari. Disamping itu, baik pihak suami maupun isteri hubungannya menjadi putus akibat adanya perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali. Sehingga nafkah anak ditanggung oleh pihak suami dan apabila suami tidak mampu maka dapat dibantu oleh mantan isterinya dengan catatan bahwa para pihak mempunyai keturunan yang diperoleh selama masa perkawinan. Diantara para pihak timbul hak dan kewajiban dimana sekalipun perkawinan putus, pihak suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi pihak isteri selama masa iddah.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi hakim sebaiknya berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga perceraian tersebut dapat dicegah mengingat kondisi psikologi anak dapat terganggu dikemudian hari.
2. Bagi pihak suami/isteri sebaiknya lebih menjaga keharmonisan dan kepercayaan di dalam rumah tangga sehingga tidak tergodanya dengan pihak lain yang dapat merusak rumah tangga.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian karena pihak ketiga sehingga dapat menjaga kehormatan didalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshary MK. 2013, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fadjar ND, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Ridwan Halim, 1995, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu M.A Selaku Pihak Yang Mengajukan Gugatan Cerai Akibat Adanya Orang Ketiga Pada Hari Sabtu Tanggal 28 April 2018.

Wawancara Dengan Ibu Khairia Ahmad S.HI MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram SH., MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Drs.H.M Suyuti MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Drs.Muhammad H. Daud MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Ibu MN Selaku Pihak Yang Bercerai karena adanya pihak ketiga Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018

Wawancara Dengan Ibu T.A Selaku Pihak Yang Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Senin, 28 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak S.M Selaku Pihak Yang Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Senin, 28 Mei 2018.

Wawancara Dengan Ibu F.A Selaku Pihak Yang Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Senin, 28 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

Jurnal : Kurnia Muhajarah, 2016, *Perselingkuhan Suami Terhadap Isteri Dan Upaya Penanganannya*, [Http://Journal.walisongo.ac.id/indeks.php/sawwa/article/view/1466/1085](http://Journal.walisongo.ac.id/indeks.php/sawwa/article/view/1466/1085), Diakses, Pada Hari Minggu, 11 Februari 2018.

Devi Khairatul Jannah, *Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Hal. 3, [Http://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=jurnal+cerai+akibat+selingkuh](http://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=jurnal+cerai+akibat+selingkuh), Diakses Pada Hari Senin 27 Mei 2018.

<https://Kbbi.web.id/analisis>., diakses Pada Hari Senin, 12 Februari 2018 Pukul 14.30

<https://www.Google.co.id/amp/s/dosenpsikologi.com/psikologi-cinta/amp>, diakses pada Hari rabu, 21 Februari 2017, Pukul 12.58.